

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN		
2020		
PERBAWASLU NO 2, BN 2020/NO 309, 50 HAL		
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.		
ABSTRAK	-	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan/kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas mudah, selaras, terukur, dinamis, berorientasi pada kepatuhan hukum serta memperkuat penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun suatu tata cara penyelesaian penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
	-	Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa serta memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. Sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Dalam peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan mulai dari tahap dokumen permohonan, Permohonan Secara Langsung, Permohonan Secara Tidak Langsung, Musyawarah, Pemindahan Lokasi Musyawarah, Status Gugur atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Putusan, sampai dengan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
CATATAN	:	- Peraturan Bawaslu ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2020 di Jakarta dan ditetapkan tanggal 27 Maret 2020 di Jakarta;
	-	Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
	-	Lampiran : 59 hlm